



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 81/Pid.B/2014/PN.RBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana umum pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Terdakwa I :-----

Nama lengkap : **MUHAMAD IKBAL**;-----
Tempat lahir : Parangina;-----
Umur/tanggal lahir : **17 tahun/22 April 1996**;--
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : RT 12,RW 06, Dsn. Wodi,-
Ds.Parangina,Kec. Sape,-
Kab. Bima;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan **RUTAN** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014;-----
4. Hakim, sejak tanggal 4 Maret 2014 sapai dengan tanggal 18 Maret 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal **17 April 2014**;---

Terdakwa II :-----

Nama lengkap : **JULKIFLI**;-----
Tempat lahir : Parangina;-----
Umur/tanggal lahir : **17tahun/8 Februari 1996**;
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : RT 10, RW 05, Dsn. Due,-
Ds.Parangina,Kec. Sape,-
Kab. Bima;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan **RUTAN**
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014;-----
4. Hakim, sejak tanggal 4 Maret 2014 sapai dengan tanggal 18 Maret 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal **17 April 2014**;---

Para terdakwa selama persidangan didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh Hakim yaitu **MUHAJIRIN, SH** berdasarkan Penetapan Nomor : 81/PID.B/2014/PN.RBI tanggal 12 Maret 2014;-----

Dalam persidangan hadir pula petugas Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Sumbawa - Rutan Raba Bima dan orang tua terdakwa;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 81/Pen.Pid/2014/PN.RBI tanggal 4 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara an. MUHAMMAD IKBAL, Dk Reg.Pid No. 81/Pid.B/2014/PN.RBI;-----
2. Penetapan Hakim, No. 81/Pen.Pid/2014/PN.RBI tanggal 4 Maret 2014 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;-----
3. Berkas perkara an. MUHAMMAD IKBAL, Dk beserta seluruh lampirannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM-27/R.Bima/03/2014, tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IKBAL** dan terdakwa **JULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan terhadap anak secara bersama-sama" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan PRIMAIR;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing :-----
 - Untuk terdakwa MUHAMMAD IKBAL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah supaya berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Untuk terdakwa JULKIFLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah supaya berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna merah;--
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;---
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;-----
 - 1 (satu) lembar daun pisang;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha King warna biru;-----Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan oleh penasehat hukumnya tertanggal 1 April 2014 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan:-----

1. Menyatakan hukum tidak terbukti bersalah terhadap terdakwa MUHAMMAD IKBAL dan JULKIFLI melakukan perbuatan perkosaan menyuruh, memasukkan kemaluan, memaksa, terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diatur dalam dakwaan JPU;---
2. Menyatakan hokum untuk memutuskan dalam putusan yang sering-an-ringannya dan atau seadil-adilnya terhadap diri terdakwa;-----
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara, dan atau menurut pertimbangan Majelis Hakim yang mulia;-----

Telah mendengar Replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Duplik terdakwa melalui penasehat hukumnya yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor: REG. PERK : PDM-27/RBI/02/2014, tertanggal 16 Oktober 2013 sebagai berikut:-----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa **1. MUHAMMAD IKBAL** bersma terdakwa **2. JULKIFLI, RONI MENTARI Als. ONE, ALAMSAYAH** dan **HAERUL** (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 pada jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di pinggir parit desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parangina kecamatan Sape kabupaten Bima atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban SUSI SUSANTI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saat saksi korban sedang duduk-duduk bersama dengan saksi NUR ASIAH, saksi FIFI NURHIDAYAH dan saksi DEFI ROSNAWATI, terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL menghubungi korban melalui Hand Phone (HP) dan meminta supaya korban keluar ke jalan raya;-----
- Bahwa selanjutnya korban dengan ditemani oleh saksi FIFI NURHIDAYAH dan saksi DEFI ROSNAWATI pergi ke pinggir jalan raya untuk menemui terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL yang telah menunggu sambil duduk di atas sepeda motor Yamaha King warna biru;-----
- Bahwa setelah korban bertemu dengan terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL, kemudian saksi FIFI NURHIDAYAH dan saksi DEFI ROSMAWATI kembali kerumahnya, sementara itu korban pergi bersama dengan terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL berboncengan dengan tujuan untuk jalan-jalan ke pelabuhan Sape;-----
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL mengatakan kepada korban "KITA TIDAK JADI JALAN-JALAN KE PELABUHAN, KITA KERUMAH SAYA SAJA KARENA IBU SAYA PINGIN KENAL SAMA KAMU". Mendengar kata-kata terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL tersebut, korban mengiyakan saja, selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL melarikan sepeda motornya menuju ke arah rumahnya, namun ternyata terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL tidak jadi membawa korban ke rumahnya melainkan ke areal persawahan di desa Parangina kecamatan Sape kabupaten Bima;-----
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL memarkir sepeda motor di pinggir jalan, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL mengajak korban masuk ke areal persawahan dengan cara menarik tangan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk ke arela persawahan, terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL mengirim pesan singkat (SMS) berbunyi "Mai ara tolo salondo jara, nahu ikbal" artinya "datang ke persawahan salondo jara, saya Ikbal";-----
- Bahwa pesan singkat (SMS) tersebut dikirim oleh terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL ke nomor HP kepunyaan HAERUL;-----
- Bahwa pesan singkat (SMS) dari terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL tersebut kemudian dibaca oleh terdakwa 2. JULKIFLI, RONI MENTARI Als. ONE, dan HAERUL;-----
- Bahwa sebelum terdakwa 2. JULKIFLI, RONI MENTARI Als. ONE dan HAERUL datang ke tempat itu, terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL sempat mencium bibir korban dalam posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan. Selanjutnya terdakwa 1 MUHAMMAD IKBAL menyuruh korban untuk menghisap penisnya dengan mengatakan "SUSI isap ja kontol saya", kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL meminta supaya korban jongkok di depannya, namun belum sempat terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL membuka celananya, saat itu RONI MENTARI Als. ONE bersama ALAMSYAH datang ke tempat itu;-----
- Bahwa kemudian sambil menodongkan sebuah pish au ke arah korban, RONI MENTARI Als. ONE mengatakan kepada korban "layani saja" lalu RONI MENTARI Als ONE membuka celana korban, selanjutnya ALAMSYAH membawa korban ke pinggir sungai, lalu RONI MENTARI Als. ONE mengikuti dan sempat mengambil daun pisang sebagai alas;-----
- Bahwa sesampainya di pinggir kali yang tidak begitu jauh dari tempat semula, kemudian ALAMSYAH mengeluarkan penisnya dan menyuruh korban menghisapnya atau melakukan oral sex, selanjutnya ALAMSYAH memasukkan penisnya ke dalam mulut korban, lalu ALAMSYAH menuntun kepala korban maju mundur hingga penis ALAMSYAH mengeluarkan sperma di dalam mulut korban;-----
- Bahwa selanjutnya ALAMSYAH menurunkan celana korban, lalu ALAMSYAH mencium pipi kiri dan pipi kanan korban serta meremas-remas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu ALAMSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong tubuh korban tidur terlentang di tanah, selanjutnya ALAMSYAH mengangkat kedua kaki korban dan menaruhnya di atas bahunya, kemudian ALAMSYAH memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, selanjutnya ALAMSYAH menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga sekitar 10 (sepuluh) menit;-----

- Bahwa setelah itu ALAMSYAH mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban, kemudian terdakwa ALAMSYAH memakai celananya, lalu ALAMSYAH memanggil RONI MENTARI Als ONE dengan kalimat "MAIRA ONE WAURA KE" artinya "DATANG DAH ONE SUDAH SELESAI NI";-----
- Bahwa kemudian RONI MENTARI Als ONE yang sudah dalam keadaan setengah telanjang (sudah tidak mengenakan celana) datang menghampiri korban dan saat itu korban sempat mengatakan "SAPA LAGI NI, JANGAN PERKOSA SAYA KASIHAN SAMA SAYA", namun RONI MENTARI Als ONE tidak memperdulikan korban dan langsung menyuruh korban duduk di tanah, lalu RONI MENTARI Als ONE meregangkan kedua kaki korban selanjutnya RONI MENTARI Als ONE memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dan RONI MENTARI Als ONE menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit;-----
- Bahwa setelah RONI MENTARI Als ONE selesai, kemudian HAERUL yang juga datang menyusul ke tempat itu datang menghampiri korban kemudian HAERUL menyuruh korban berdiri dan sambil berdiri HAERUL memasukkan penisnya ke dalam vagina korban lalu menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur hingga sekitar 5 (lima) menit sambil mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi berulang kali;-----
- Bahwa saat HAERUL sedang menyetubuhi korban, terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL sempat datang menghampiri dan mengatakan "CEPAT-CEPAT", namun HAERUL marah dan menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL pergi dengan mengatakan "NANTI DULU KAMU, PERGI-PERGI, NANTI SAYA TUSUK KAMU";-----
- Bahwa setelah HAERUL selesai, selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL datang menghampiri korban dan langsung



membuka celananya sendiri, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL berdiri di depan korban, sementara korban disuruh jongkok di depannya, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL menyuruh korban menghisap penis terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL atau melakukan oral sex sehingga sperma terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL keluar;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL menyuruh korban berdiri dan sambil berdiri terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL mendorong tubuh korban hingga korban jatuh di tanah, setelah itu terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya hingga sekitar 5 (lima) menit;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL memanggil terdakwa 2. JULKIFLI dengan mengatakan "AYO CEPAT JUL BIAR CEPAT SAYA ANTAR SUSI BISA MATI SAYA INI", kemudian terdakwa 2. JULKIFLI datang menghampiri korban, lalu terdakwa 2. JULKIFLI membuka celananya sendiri, setelah itu dengan posisi jongkok terdakwa 2. JULKIFLI memasukkan penisnya ke dalam vagina korban lalu terdakwa 2. JULKIFLI menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa 2. JULKIFLI menyuruh korban supaya mengenakan celana, selanjutnya terdakwa 2. JULKIFLI memanggil terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL;-----
- Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL kemudian datang kembali ke tempat itu, lalu mengajak korban untuk pulang, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha King warna biru kepunyaannya, terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL mengantarkan korban pulang, namun tidak sampai ke rumah korban, melainkan korban diturunkan dipinggir jalan, selanjutnya korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL, bersama terdakwa 2. JULKIFLI, ALAMSYAH, RONI MENTARI ALs ONE, dan HAERUL korban mengalami luka pada vagina berupa :-----



- Kemerahan disekililing vagina;-----
- Luka lecet disekeliling vagina;-----
- Luka robek baru pada selaput dara pada arah jam 3 (tiga) dan 6 (enam);-----

Sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : KH/207/01.2.3/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Januari 2014 oleh dr. H. MAKNUM SYAM yaitu dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Sape;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR: -----

Bahwa ia terdakwa **1. MUHAMMAD IKBAL** bersma terdakwa **2. JULKIFLI, RONI MENTARI Als. ONE, ALAMSAYAH dan HAERUL** (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan yakni saksi korban **SUSI SUSANTI** melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saat saksi korban sedang duduk-duduk bersama dengan saksi **NUR ASIAH, saksi FIFI NURHIDAYAH dan saksi DEFI ROSNAWATI**, terdakwa **1. MUHAMMAD IKBAL** menghubungi korban melalui Hand Phone (HP) dan meminta supaya korban keluar ke jalan raya;-----
- Bahwa selanjutnya korban dengan ditemani oleh saksi **FIFI NURHIDAYAH dan saksi DEFI ROSNAWATI** pergi ke pinggir jalan raya untuk menemui terdakwa **1. MUHAMMAD IKBAL** yang telah menunggu sambil duduk di atas sepeda motor Yamaha King warna biru;-----
- Bahwa setelah korban bertemu dengan terdakwa **1. MUHAMMAD IKBAL**, kemudian saksi **FIFI NURHIDAYAH dan saksi DEFI ROSMAWATI** kembali kerumahnya, sementara itu korban pergi bersama dengan terdakwa **1. MUHAMMAD IKBAL** berboncengan dengan tujuan untuk jalan-jalan ke pelabuhan Sape;-----



- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL mengatakan kepada korban "KITA TIDAK JADI JALAN-JALAN KE PELABUHAN, KITA KERUMAH SAYA SAJA KARENA IBU SAYA PINGIN KENAL SAMA KAMU". Mendengar kata-kata terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL tersebut, korban mengiyakan saja, selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL melarikan sepeda motornya menuju kea rah rumahnya, namun ternyata terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL tidak jadi membawa korban ke rumahnya melainkan ke areal persawahan di desa Parangina kecamatan Sape kabupaten Bima;-----
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL memarkir sepeda motor di pinggir jalan, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL mengajak korban masuk ke areal persawahan dengan cara menarik tangan korban;
- Bahwa setelah masuk ke arela persawahan, terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL mengirim pesan singkat (SMS) berbunyi "Mai ara tolo salondo jara, nahu ikbal" artinya "datang ke persawahan salondo jara, saya Ikbal";-----
- Bahwa pesan singkat (SMS) tersebut dikirim oleh terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL ke nomor HP kepunyaan HAERUL;-----
- Bahwa pesan singkat (SMS) dari terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL tersebut kemudian dibaca oleh terdakwa 2. JULKIFLI, RONI MENTARI Als. ONE, dan HAERUL;-----
- Bahwa sebelum terdakwa 2. JULKIFLI, RONI MENTARI Als. ONE dan HAERUL datang ke tempat itu, terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL sempat mencium bibir korban dalam posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan. Selanjutnya terdakwa 1 MUHAMMAD IKBAL menyuruh korban untuk menghisap penisnya dengan mengatakan "SUSI isap ja kontol saya", kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL meminta supaya korban jongkok di depannya, namun belum sempat terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL membuka celananya, saat itu RONI MENTARI Als. ONE bersama ALAMSYAH datang ke tempat itu;-----
- Bahwa kemudian sambil menodongkan sebuah pish au ke arah korban, RONI MENTARI Als. ONE mengatakan kepada korban "layani saja" lalu RONI MENTARI Als ONE membuka



- celana korban, selanjutnya ALAMSYAH membawa korban ke pinggir sungai, lalu RONI MENTARI Als. ONE mengikuti dan sempat mengambil daun pisang sebagai alas;-----
- Bahwa sesampainya di pinggir kali yang tidak begitu jauh dari tempat semula, kemudian ALAMSYAH mengeluarkan penisnya dan menyuruh korban menghisapnya atau melakukan oral sex, selanjutnya ALAMSYAH memasukkan penisnya ke dalam mulut korban, lalu ALAMSYAH menuntun kepala korban maju mundur hingga penis ALAMSYAH mengeluarkan sperma di dalam mulut korban;-----
 - Bahwa selanjutnya ALAMSYAH menurunkan celana korban, lalu ALAMSYAH mencium pipi kiri dan pipi kanan korban serta meremas-remas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu ALAMSYAH mendorong tubuh korban tidur terlentang di tanah, selanjutnya ALAMSYAH mengangkat kedua kaki korban dan menaruhnya di atas bahunya, kemudian ALAMSYAH memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, selanjutnya ALAMSYAH menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga sekitar 10 (sepuluh) menit;-----
 - Bahwa setelah itu ALAMSYAH mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban, kemudian terdakwa ALAMSYAH memakai celananya, lalu ALAMSYAH memanggil RONI MENTARI Als ONE dengan kalimat "MAIRA ONE WAURA KE" artinya "DATANG DAH ONE SUDAH SELESAI NI";-----
 - Bahwa kemudian RONI MENTARI Als ONE yang sudah dalam keadaan setengah telanjang (sudah tidak mengenakan celana) datang menghampiri korban dan saat itu korban sempat mengatakan "SAPA LAGI NI, JANGAN PERKOSA SAYA KASIHAN SAMA SAYA", namun RONI MENTARI Als ONE tidak memperdulikan korban dan langsung menyuruh korban duduk di tanah, lalu RONI MENTARI Als ONE meregangkan kedua kaki korban selanjutnya RONI MENTARI Als ONE memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dan RONI MENTARI Als ONE menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit;-----
 - Bahwa setelah RONI MENTARI Als ONE selesai, kemudian HAERUL yang juga datang menyusul ke tempat itu datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri korban kemudian HAERUL menyuruh korban berdiri dan sambil berdiri HAERUL memasukkan penisnya ke dalam vagina korban lalu menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur hingga sekitar 5 (lima) menit sambil mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi berulang kali;-----

- Bahwa saat HAERUL sedang menyetubuhi korban, terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL sempat datang menghampiri dan mengatakan "CEPAT-CEPAT", namun HAERUL marah dan menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL pergi dengan mengatakan "NANTI DULU KAMU, PERGI-PERGI, NANTI SAYA TUSUK KAMU";-----
- Bahwa setelah HAERUL selesai, selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL datang menghampiri korban dan langsung membuka celananya sendiri, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL berdiri di depan korban, sementara korban disuruh jongkok di depannya, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL menyuruh korban menghisap penis terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL atau melakukan oral sex sehingga sperma terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL keluar;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL menyuruh korban berdiri dan sambil berdiri terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL mendorong tubuh korban hingga korban jatuh di tanah, setelah itu terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya hingga sekitar 5 (lima) menit;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL memanggil terdakwa 2. JULKIFLI dengan mengatakan "AYO CEPAT JUL BIAR CEPAT SAYA ANTAR SUSI BISA MATI SAYA INI", kemudian terdakwa 2. JULKIFLI datang menghampiri korban, lalu terdakwa 2. JULKIFLI membuka celananya sendiri, setelah itu dengan posisi jongkok terdakwa 2. JULKIFLI memasukkan penisnya ke dalam vagina korban lalu terdakwa 2. JULKIFLI menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa 2. JULKIFLI menyuruh korban supaya mengenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana, selanjutnya terdakwa 2. JULKIFLI memanggil terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL;-----

- Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL kemudian datang kembali ke tempat itu, lalu mengajak korban untuk pulang, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha King warna biru kepunyaannya, terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL mengantarkan korban pulang, namun tidak sampai ke rumah korban, melainkan korban diturunkan dipinggir jalan, selanjutnya korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. MUHAMMAD IKBAL, bersama terdakwa 2. JULKIFLI, ALAMSYAH, RONI MENTARI ALs ONE, dan HAERUL korban mengalami luka pada vagina berupa :-----
 - Kemerahan disekililing vagina;-----
 - Luka lecet disekeliling vagina;-----
 - Luka robek baru pada selaput dara pada arah jam 3 (tiga) dan 6 (enam);-----

Sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : KH/207/01.2.3/2014 yang dibuat pada tanggal 29 Januari 2014 oleh dr. H. MAKNUM SYAM yaitu dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Sape;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi :-----

1. Saksi **SUSI SUSANTI**, Tempat lahir : Sape-Bima, Umur / tanggal lahir : **17 tahun/5 Agustus 1996**, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Tempat tinggal : RT 03 RW 02, Kp. Baru, Ds. Bugis, Kec. Sape, Kab. Bima, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar;-----



Saksi tersebut kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya para terdakwa karena bersama 3 (tiga) orang lainnya telah melakukan pemerkosaan terhadap saya;-----
- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;-----
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi sekitar satu bulan yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan dan sungai di areal So di desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima;-
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh terdakwa I MUHAMAD IQBAL yang intinya mengatakan ingin dating ke rumah saksi untuk bertemu saksi sekitar jam 08.00 Wita;-----
- Bahwa setelah menelpon sekali, terdakwa I kembali menelpon dan mengatakan kalau ia malu datang ke rumah saksi dan hanya mau bertemu saksi di pinggir jalan dekat rumah saksi. Selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi yang sebelumnya sudah ada di rumah saksi yaitu FIFI NURHIDAYAH dan DEVI ROSMAWATI pergi ke pinggir jalan dekat rumah saksi untuk menemui terdakwa I;-----
- Bahwa saya sempat meminta izin kepada orang tua saksi untuk keluar sebentar bersama teman-teman saksi tersebut;-----
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa I;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa I berpacaran baru 3 (tiga) hari;-----
- Bahwa setelah saksi menunggu beberapa waktu di pinggir jalan bersama teman-teman saksi, terdakwa I kemudian datang menemui saksi dan mengajak saksi untuk jalan-jalan ke pelabuhan dengan mengatakan



"saya punya uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan-makan di pelabuhan";-----

- Bahwa atas ajakan terdakwa I tersebut, saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah keluar malam dan menolak permintaan terdakwa I, namun karena saran dari teman-teman yang mengatakan pergi saja, maka saksi pun mau mengikuti terdakwa I;-----
- Bahwa hanya saksi sendiri yang diajak oleh terdakwa I;-----
- Bahwa saksi kemudian dibonceng oleh terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor diajak ke pelabuhan, namun ditengah perjalanan terdakwa I mengatakan kita tidak usah ke pelabuhan, kita ke rumah orang tua saya saja karena orang tua saya mau kenal dengan saksi. Akhirnya saya dibawa kea rah lain yang saya tidak tahu jalannya karena malam hari;-----
- Bahwa awalnya saksi diajak masuk ke perkampungan yang ada banyak rumah-rumahnya, kemudian saksi dibawa ke luar kampug masuk ke areal persawahan yang sepi dan gelap lalu terdakwa I berhenti di areal persawahan di dekat selokan sungai;-----
- Bahwa sepanjang jalan saksi menanyakan kepada terdakwa I mau dibawa kemana, terdakwa I mengatakan ikut saja jangan ribut nanti diturunkan di jalan;--
- Bahwa setelah berhenti di tempat kejadian, saksi bertanya lagi ke terdakwa I kenapa kita berhenti disini, lalu dijawab oleh terdakwa I dengan mengancam saksi dengan bahasa Bima "kamu ikuti saja kemauan saya, nanti kalau kamu melawan saya tusuk nanti" sambil menunjukkan pisau kepada saksi. Karena diancam dengan pisau, saksi takut dan tidak berani melawan terdakwa I;-----
- Bahwa kondisi tempat kejadian agak gelap namun ada penerangan bulan sehingga saksi masih bias melihat dengan jelas wajah terdakwa I dan pisau yang dibawanya;-----



- Bahwa terdakwa I kemudian memaksa saksi untuk melepaskan pakaian saksi, namun saksi tidak mau, kemudian terdakwa I mencium saksi dengan meraba-raba tubuh saksi;-----
- Bahwa saksi tidak berani melawan karena terdakwa I memegang pisau;-----
- Bahwa setelah beberapa waktu, datang 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal mendekat kami dengan mengatakan "sedang apa kalian disini, kalian ketangkap basah" dan kemudian 2 (dua) orang tersebut kemudian memegang kami berdua;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang tersebut;-----
- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi maksud dalam keterangannya tersebut adalah terdakwa ALAMSYAH dan terdakwa RONI MENTARI Als ONE dalam berkas terpisah;-----
- Bahwa yang memegang saksi adalah ALAMSYAH dan yang memegang terdakwa I adalah RONI;-----
- Bahwa ALAMSYAH dan RONI mengatakan kepada saksi dan terdakwa I jangan macam-macam, nanti akan dibawa ke balai desa untuk dilaporkan. Bahwa RONI juga merampas pisau yang dipegang terdakwa I dan mengancam terdakwa I dengan pisau tersebut;-----
- Bahwa terdakwa I tidak melawan, hanya mengatakan jangan apa-apakan saksi saja;-----
- Bahwa selanjutnya ALAMSYAH menyuruh RONI untuk menjaga terdakwa I dan kemudian ALAMSYAH membawa saksi turun ke pinggir sungai dengan membawa daun pisang menyuruh saksi berbaring di atas daun pisang tersebut;-----
- Bahwa ALAMSYAH juga mengancam saksi sehingga saksi takut dan mengikuti keinginan ALAMSYAH;-----
- Bahwa ALAMSYAH mencium-cium saksi dan meraba-raba tubuh saksi dengan memasukkan tangannya kedalam pakaian saksi. Saksi juga dipaksa untuk melakukan



oral kepada saksi sampai ALAMSYAH mengeluarkan air maninya didalam mulut saksi;-----

- Bahwa setelah dipaksa melakukan oral, saksi kemudian dipaksa berbaring di atas daun pisang dan ALAMSYAH kemudian membuka celana saksi dan mengangkat baju saksi sampai dada dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi sambil menggoyangkannya naik turun sampai ALAMSYAH mengeluarkan cairan di dalam kelamin saksi dan berhenti menggerakkan tubuhnya;-----
- Bahwa saksi merasa sakit dan perih dibagian kemaluan saksi;-----
- Bahwa selanjutnya ALAMSYAH memanggil RONI dan kemudian datanglah RONI mendekati saksi dan ALAMSYAH pergi meninggalkan saksi;-----
- Bahwa RONI bertanya kepada saksi, apakah saksi masih perawan?, dan saksi menjawab bahwa saksi masih perawan;-----
- Bahwa benar, ada bercak darah di celana dalam saksi setelah kejadian;-----
- Bahwa RONI kemudian menyuruh saksi untuk mencuci kemaluan saksi di sungai, selanjutnya RONI menyuruh saksi kembali ketempat saksi disetubuhi oleh ALAMSYAH;-----
- Bahwa kemungkinan dibawa oleh ALAMSYAH ke atas jalan karena saya tidak sempat melihat lagi;-----
- Bahwa selanjutnya RONI menyuruh saksi untuk melakukan oral dan setelah beberapa lama kemudian RONI mengeluarkan air maninya dimulut saksi;-----
- Bahwa setelah dipaksa melakukan oral kemudian saksi disetubuhi oleh RONI sampai RONI mengeluarkan air maninya didalam kemaluan saksi;-----
- Bahwa setelah RONI selesai menyetubuhi saksi, selanjutnya saksi mendengar terdakwa I cekcok mulut dengan HAERUL didekat saksi dan saksi bisa mendengar suara mereka;-----



- Bahwa saksi mendengar terdakwa I mengatakan "jangan teman, jangan" dan HAERUL mengatakan "jangan ribut nanti saya tusuk kamu";-----
- Bahwa saya rasa mereka berebut siapa yang mau duluan menyetubuhi saya lagi;-----
- Bahwa saya tidak tahu kapan HAERUL dan JULKIFLI datang, tetapi tiba-tiba saya melihat sudah ada di lokasi kejadian;-----
- Bahwa setelah terdakwa I dan HAERUL ribut-ribut kemudian HAERUL datang menghampiri saya dan menyuruh saya untuk mencuci kelamin saya di sungai, dan belum sempat saya naik ke darat HAERUL menyuruh saya duduk di atas batu dan memaksa saya melakukan oral namun tidak sampai keluar air mani dimulut saya;-----
- Bahwa selanjutnya dengan posisi masih di atas batu saksi disetubuhi oleh HAERUL namun saksi tidak ingat apakah HAERUL sampai mengeluarkan air mani atau tidak kedalam kemaluan saksi sampai dia selesai menggoyangkan kelaminnya didalam kelamin saksi;-----
- Bahwa setelah HAERUL selesai menyetubuhi saksi selanjutnya datang terdakwa I menghampiri saksi dan menyuruh saksi untuk mencuci kemaluan saksi dan membawa saksi ke pinggir sungai untuk dipaksa melakukan oral namun tidak sampai mengeluarkan air mani dimulut saksi;-----
- Bahwa setelah melakukan oral, terdakwa I kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sampai beberapa waktu namun saksi tidak merasakan ada cairan yang dikeluarkan didalam kemaluan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak merasa nikmat, saksi hanya merasa sakit saja;-----
- Bahwa setelah terdakwa I selesai, kemudian datang ZULKIFLI yang langsung neik diatas tubuh saksi dan



memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi namun tidak sampai keluar air mani;-----

- Bahwa JULKIFLI tidak minta oral, dia langsung menyetubuhi saksi;-----
- Bahwa kondisi lokasi kejadian agak gelap namun ada penerangan bulan;-----
- Bahwa saksi dapat mengenali masing-masing wajah mereka;-----
- Bahwa saksi dapat melihat jelas pisau tersebut diselipkan dipinggangnya terdakwa I dan diacungkan kepada saksi;-----
- Bahwa seingat saya celana saya dipegang oleh ALAMSYAH karena dia yang pertama kali membukanya;--
- Bahwa luka lecet di perut dan leher akibat dicekek dan ditekan oleh ALAMSYAH ketika saksi dipaksa turun dari jalan ke pinggir sungai;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

2. Saksi **NUR ASIAH**, Tempat lahir : Sape-Bima, Umur / tanggal lahir : **55 tahun/Tahun 1958**, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : RT 03 RW 02, Kp. Baru, Ds. Bugis, Kec. Sape, Kab. Bima, Agama : Islam, Pekerjaan : IRT;-----

Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa I dan II, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya para terdakwa karena bersama 3 (tiga) orang lainnya telah melakukan pemerkosaan terhadap anak saya yang bernama SUSI SUSANTI;-----
- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;-----
- Bahwa menurut cerita anak saya, kejadian pemerkosaan tersebut terjadi sekitar satu bulan



yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan dan sungai di areal So di desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima;-----

- Bahwa anak saya pamit kepada saya mau keluar sebentar dengan temannya dan saya kasi ijin karena sebelumnya dia tidak pernah minta keluar rumah dimalam hari;-----
- Bahwa SUSI SUSANTI minta ijin untuk keluar rumah sekitar jam 20.00 Wita (malam);-----
- Bahwa saya sempat merasa khawatir dan menyuruh kakak-kakaknya untuk mencari namun tidak ketemu sampai akhirnya SUSI pulang sekitar jam 22.00 Wita;-----
- Bahwa Kakak-kakaknya yang ikut mencari pada malam kejadian antara lain YANTI dan YENI;-----
- Bahwa setelah pulang, SUSI menceritakan kejadian pemerkosaan yang dialaminya sambil menangis;-----
- Bahwa yang melapor ke Polisi kakak SUSI bersama SUSI pada malam kejadian itu juga di Polsek Sape;--
- Bahwa akibat kejadian tersebut SUSI stres dan tidak mau bergaul lagi dengan masyarakat karena malu;----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

3. Saksi **FIFI NURHIDAYAH**, Tempat lahir : Sape-Bima, Umur / tanggal lahir : **15 tahun/11 Juli 1999**, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : RT 13 RW 07, Ds. Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar;-----

Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya para terdakwa karena bersama 3



(tiga) orang lainnya telah melakukan pemerkosaan terhadap SUSI SUSANTI;-----

- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;-----
 - Bahwa menurut cerita, kejadian pemerkosaan tersebut terjadi sekitar satu bulan yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan dan sungai di areal So di desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima;-----
 - Bahwa saya dan DEVI ROSNAWATI ada di rumahnya SUSI SUSANTI pada malam kejadian;-----
 - Bahwa kami mengetahui terdakwa I menelpon SUSI SUSANTI dan mengajaknya bertemu dan kemudian kami mengantar SUSI ke pinggir jalan untuk bertemu terdakwa I;-----
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa I dengan SUSI SUSANTI berpacaran;-----
 - Bahwa kami mendengar kalau terdakwa I mengajak SUSI SUSANTI untuk makan malam di pelabuhan Sape, dank arena meminta pendapat kami maka kami mengatakan pergi saja kepada SUSI SUSANTI;-----
 - Bahwa kami tidak tahu jika selanjutnya SUSI SUSANTI dibawa ketempat lain oleh terdakwa I pada malam itu sampai SUSI SUSANTI pulang;-----
 - Bahwa saya mengetahui ketika SUSI SUSANTI pulang pada malam kejadian, saya sempat menanyakan kenapa basah kuyup dan dijawab oleh SUSI bahwa ia jatuh di pelabuhan;-----
 - Bahwa pada malam itu saksi tidak tahu kejadian pemerkosaan terhadap SUSI, dan saksi baru tahu keesokan harinya;-----
 - Bahwa setelah kejadian tersebut SUSI SUSANTI menjadi tidak ceria lagi seperti semula;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----



Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

4. Saksi **DEVI ROSNAWATI**, Tempat lahir : Sape-Bima, Umur / tanggal lahir : **17 tahun/10 Oktober 1996**, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Tempat tinggal : RT 03 RW 02, Ds. Bugis, Kec. Sape, Kab. Bima, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar;-----

Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya para terdakwa karena bersama 3 (tiga) orang lainnya telah melakukan pemerkosaan terhadap SUSI SUSANTI;-----
- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;-----
- Bahwa menurut cerita, kejadian pemerkosaan tersebut terjadi sekitar satu bulan yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan dan sungai di areal So di desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima;-----
- Bahwa saya dan FIFI NURHIDAYAH ada di rumahnya SUSI SUSANTI pada malam kejadian;-----
- Bahwa kami mengetahui terdakwa I menelpon SUSI SUSANTI dan mengajaknya bertemu dan kemudian kami mengantar SUSI ke pinggir jalan untuk bertemu terdakwa I;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa I dengan SUSI SUSANTI berpacaran;-----
- Bahwa kami mendengar kalau terdakwa I mengajak SUSI SUSANTI untuk makan malam di pelabuhan Sape, dan karena arena meminta pendapat kami maka kami mengatakan pergi saja kepada SUSI SUSANTI;-----



- Bahwa kami tidak tahu jika selanjutnya SUSI SUSANTI dibawa ketempat lain oleh terdakwa I pada malam itu sampai SUSI SUSANTI pulang;-----
- Bahwa saya mengetahui ketika SUSI SUSANTI pulang pada malam kejadian, saya sempat menanyakan kenapa basah kuyup dan dijawab oleh SUSI bahwa ia jatuh di pelabuhan;-----
- Bahwa pada malam itu saksi tidak tahu kejadian pemerkosaan terhadap SUSI, dan saksi baru tahu keesokan harinya;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut SUSI SUSANTI menjadi tidak ceria lagi seperti semula;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

5. Saksi **ALAMSYAH**, Tempat lahir : Sape, Umur / tanggal lahir : **37 tahun**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : RT 04 RW 02, Ds.Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani;-----
- Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya para terdakwa karena bersama-sama para terdakwa telah memaksa SUSI SUSANTI untuk melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;-----
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi sekitar satu bulan yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan dan sungai di areal So di desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima;-



- Bahwa awalnya saksi mau berangkat ke sawah untuk menjaga bawang melewati lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian saksi dan melihat terdakwa I dan SUSI SUSANTI sedang melakukan oral di pinggir sungai;-----
- Bahwa selanjutnya datang RONI, kemudian kami memergoki terdakwa I dan SUSI SUSANTI;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu sudah buka celana dan sudah melakukan oral;-----
- Bahwa saya kemudian mengamankan SUSI SUSANTI dan RONI mengamankan terdakwa I;-----
- Bahwa selanjutnya saya membawa SUSI SUSANTI untuk saya suruh melayani saya dengan cara melakukan oral dan melayani dengan bersetubuh dengan saya;-----
- Bahwa SUSI SUSANTI mau melakukan permintaan saya;--
- Bahwa saya mengatakan "ikuti kata-kata saya, jika tidak saya bawa ke balai desa";-----
- Bahwa saya sampai mengeluarkan mani dan puas;-----
- Bahwa setelah saya, selanjutnya yang menyetubuhi korban adalah RONI, IKBAL, HAERUL kemudian ZULKIFLI;-----
- Bahwa HAERUL saya yang SMS supaya datang ke lokasi;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

6. Saksi **RONI MENTARI Als ONE**, Tempat lahir : Parangina-Sape, Umur / tanggal lahir : **18 tahun**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : RT 10 RW 05, Ds.Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani;-----

Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya para terdakwa karena bersama-sama para terdakwa telah memaksa SUSI SUSANTI untuk melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;-----
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi sekitar satu bulan yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan dan sungai di areal So di desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima;-
- Bahwa awalnya saksi mau berangkat ke sawah untuk menjaga bawang melewati lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian saksi bertemu dengan saksi ALAMSYAH yang sedang mengintip terdakwa I dan SUSI SUSANTI sedang yang melakukan oral di pinggir sungai;-----
- Bahwa selanjutnya kami memergoki terdakwa I dan SUSI SUSANTI;-----
- Bahwa terdakwa I sudah buka celana dan sudah melakukan oral;-----
- Bahwa saya kemudian mengamankan Terdakwa I dengan mengambil pisau yang dibawanya dan saksi ALAMSYAH mengamankan SUSI SUSANTI;-----
- Bahwa selanjutnya ALAMSYAH membawa SUSI SUSANTI untuk saya disuruh melayani dengan bersetubuh dengannya;-----
- Bahwa setelah ALAMSYAH selesai melakukan persetubuhan dengan SUSI SUSANTI, kemudian saya dipanggil oleh ALAMSYAH dari bawah sungai untuk datang dan bergantiaan, kemudian saya turun kebawah dan ALAMSYAH kembalikan naik ke atas pinggir jalan, kemudian saya meminta SUSI SUSANTI untuk melayani saya;-----
- Bahwa sebelum menyetubuhi SUSI SUSANTI, saya minta dia mencuci kemaluannya dan melakukan oral;-----
- Bahwa SUSI SUSANTI mau melakukan permintaan saya;--



- Bahwa saya mengatakan "ikuti kata-kata saya, jika tidak saya bawa ke balai desa";-----
- Bahwa saya sampai mengeluarkan mani dan puas;-----
- Bahwa setelah saya, selanjutnya yang menyetubuhi korban adalah IKBAL, HAERUL kemudian ZULKIFLI;-----
- Bahwa HAERUL ketika saya selesai menyetubuhi SUSI SUSANTI dan naik ke atas jalan saya sudah melihat HAERUL dan saya tidak tahu kapan dia datang;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

7. Saksi **HAERUL**, Tempat lahir : Sape-Bima, Umur/ tanggal lahir : **18 tahun**, Jenis Kelamin:Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : RT 10 RW 05, Ds. Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani;-----

Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya para terdakwa karena bersama-sama para terdakwa telah memaksa SUSI SUSANTI untuk melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;-----
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi sekitar satu bulan yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan dan sungai di areal So di desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima;-
- Bahwa awalnya saksi di SMS oleh ALAMSYAH untuk datang ke lokasi kejadian, dan sesampainya di lokasi kejadian saksi melihaat IKBAL sedang duduk di atas serangge dan ALAMSYAH sedang berjalan naik dari bawah sungai ke jalan;-----



- Bahwa selanjutnya datang RONI, kemudian IKBAL turun ke sungai menemui SUSI SUSANTI, kemudian beberapa saat naik kembali dan menyuruh saya untuk turun kebawah menemui SUSI SUSANTI untuk menyetubuhinya;-
- Bahwa saksi langsung mau ketika disuruh IKBAL menyetubuhi SUSI SUSANTI;-----
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah merencanakannya, ketika saksi datang ke lokasi saksi tidak tahu jika ada SUSI SUSANTI;-----
- Bahwa sebelum menyetubuhi SUSI SUSANTI, saya minta dia mencuci kemaluannya;-----
- Bahwa SUSI SUSANTI mau melakukan permintaan saya;--
- Bahwa saya mengatakan "ikuti kata-kata saya, jika tidak saya bawa ke balai desa";-----
- Bahwa saya sampai mengeluarkan mani dan puas;-----
- BAhwa setelah saya, selanjutnya yang menyetubuhi saksi adalah IKBAL, kemudian ZULKIFLI;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum tanggal **29 Januari 2014** No. KH/207/01.2.3/2014 atas nama : **Susi Susanti** yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Plus Sape dan ditandatangani oleh **dr. H. Maknum Syam** sebagai bukti surat sesuai dengan yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil pemeriksaan :-----

HASIL PEMERIKSAAN :-----

Kepala : tidak ada kelainan;-----

Leher : tidak ada kelainan;-----

Tangan : tidak ada kelainan;-----

Badan : tidak ada kelainan;-----

Kaki : tidak ada kelainan;-----



Vagina : - terdapat kemerahan di sekeliling vagina;-----

- Terdapat luka lecet di sekeliling vagina;-----
- Terdapat luka robek baru pada selaput dara pada arah jam 3 (tiga) dan jam 6 (enam);-----

Lain-lain : tidak ada kelainan;-----

Kesimpulan : -----

- Korban mengalami kemerahan disekeliling vagina, luka lecet di sekitar vagina, luka robek baru pada selaput dara pada arah jam 3 (tiga) dan jam 6 (enam) akibat benturan dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti, berupa :-----

- o 1 (satu) lembar celana pendek kain warna merah;--
- o 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;---
- o 1 (satu) lembar BH warna hitam;-----
- o 1 (satu) lembar daun pisang;-----
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha King warna biru;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi **A De Charge** (yang meringankan terdakwa);--

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa I. **MUHAMMAD IKBAL** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini karena masalah melakukan persetubuhan dengan SUSI SUSANTI;-----
- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;-----



- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar satu bulan yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan dan sungai di areal So di desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima;-----
- Bahwa awalnya saya menghubungi SUSI SUSANTI dengan menggunakan SMS untuk mengajak bertemu;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan SUSI saya mengajak SUSI ke pelabuhan untuk makan malam, namun sebelum ke pelabuhan saya mengajak SUSI untuk ke rumah orang tua saya dengan tujuan mengenalkannya;-----
- Bahwa saya membawa SUSI ke tempat kejadian di areal persawahan di pinggir sungai desa Parangina;-----
- Bahwa sesampai di lokasi kejadian saya mencium SUSI;-----
- Bahwa Saya tidak memaksa SUSI untuk berciuman, tetapi kami suka sama suka;-----
- Bahwa saya bawa pisau untuk jaga-jaga diri;-----
- Bahwa saya belum sempat melakukan oral karena sudah keburu datang ALAMSYAH dan RONI yang memergoki kami;-----
- Bahwa Saya tidak mengajak ALAMSYAH dan RONI datang, mereka datang sendiri, yang saya SMS supaya datang hanya JULKIFLI untuk menolong saya;-----
- Bahwa saya dipegang oleh RONI dan RONI mengambil pisau milik saya dan mengancam saya dengan pisau tersebut, sedangkan ALAMSYAH memegang SUSI SUSANTI dan mengancamnya kemudian membawanya ke pinggir sungai untuk disetubuhi;-----
- Bahwa setelah ALAMSYAH naik dari pinggir sungai ke jalan, ALAMSYAH lalu memanggil RONI untuk menyetubuhi SUSI SUSANTI yang ada dibawah sungai;--
- Bahwa setelah RONI kemudian datang HAERUL yang dipanggil oleh ALAMSYAH kemudian saya dan kemudian JULKIFLI;-----
- Bahwa yang memanggil JULKIFLI adalah saya untuk membantu saya;-----



- Bahwa saya tidak pernah merencanakan kejadian tersebut;-----
- Bahwa saya berpacaran dengan SUSI SUSANTI sudah 2 bulan sejak sebelum kejadian;-----
- Bahwa setelah menyetubuhi SUSI SUSANTI saya duduk di serangge pinggir jalan, kemudian HAERUL dan JULKIFLI bergantian menyetubuhi SUSI SUSANTI;-----
- Bahwa saya tidak melarang mereka menyetubuhi SUSI;
- Bahwa setelah itu saya pulang dan mengantar SUSI SUSANTI pulang kerumahnya diturunkan di dekat jalan tempat saya menjemputnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa II. **JULKIFLI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini karena masalah melakukan persetubuhan dengan SUSI SUSANTI;-----
- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar satu bulan yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan dan sungai di areal So di desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima;-----
- Bahwa awalnya saya dihubungi oleh IQBAL dengan SMS untuk datang ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian saya sudah melihat IQBAL, ALAMSYAH, RONI, dan HAERUL;-----
- Bahwa saya disuruh oleh IQBAL untuk menyetubuhi SUSI SUSANTI yang berada di pinggir sungai, kemudian saya lakukan sampai selesai dan saya pulang kembali ke rumah;-----
- Bahwa saya tidak memaksa SUSI untuk bersetubuh, dia diam saja cuma bilang "kamu lagi masih ada";-----
- Bahwa kami tidak pernah merencanakan kejadian tersebut;-----



- Bahwa saya tidak melakukan oral sex dengan SUSI SUSANTI, saya hanya menyetubuhinya saja;---
- Bahwa IQBAL tidak melarang sya menyetubuhi SUSI, malah menyuruh saya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menyatakan segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar kejadian pemerkosaan tersebut terjadi sekitar satu bulan yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan dan sungai di areal So di desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima;-----
- Bahwa benar awalnya korban ditelpon oleh terdakwa I MUHAMAD IQBAL yang intinya mengatakan ingin datang ke rumah korban untuk bertemu saksi sekitar jam 08.00 Wita;-----
- Bahwa benar setelah menelpon sekali, terdakwa I kembali menelpon dan mengatakan kalau ia malu datang ke rumah saksi dan hanya mau bertemu korban di pinggir jalan dekat rumah korban. Selanjutnya korban bersama teman-teman korban yang sebelumnya sudah ada di rumah saksi yaitu FIFI NURHIDAYAH dan DEVI ROSMAWATI pergi ke pinggir jalan dekat rumah korban untuk menemui terdakwa I;-----
- Bahwa benar korban sempat meminta izin kepada orang tua korban untuk keluar sebentar bersama teman-teman korban tersebut;-----
- Bahwa benar korban baru kenal dengan terdakwa I;---
- Bahwa benar korban dan terdakwa I berpacaran baru 3 (tiga) hari;-----



- Bahwa benar setelah korban menunggu beberapa waktu di pinggir jalan bersama teman-teman saksi, terdakwa I kemudian datang menemui saksi dan mengajak saksi untuk jalan-jalan ke pelabuhan dengan mengatakan "saya punya uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan-makan di pelabuhan";-----
- Bahwa benar atas ajakan terdakwa I tersebut, korban mengatakan bahwa korban tidak pernah keluar malam dan menolak permintaan terdakwa I, namun karena saran dari teman-teman yang mengatakan pergi saja, maka korban pun mau mengikuti terdakwa I;-----
- Bahwa benar hanya korban sendiri yang diajak oleh terdakwa I;-----
- Bahwa benar korban kemudian dibonceng oleh terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor diajak ke pelabuhan, namun ditengah perjalanan terdakwa I mengatakan kita tidak usah ke pelabuhan, kita ke rumah orang tua saya saja karena orang tua saya mau kenal dengan korban. Akhirnya korban dibawa ke arah lain yang korban tidak tahu jalannya karena malam hari;-----
- Bahwa benar awalnya korban diajak masuk ke perkampungan yang ada banyak rumah-rumahnya, kemudian korban dibawa ke luar kampug masuk ke areal persawahan yang sepi dan gelap lalu terdakwa I berhenti di areal persawahan di dekat selokan sungai;-----
- Bahwa benar sepanjang jalan korban menanyakan kepada terdakwa I mau dibawa kemana, terdakwa I mengatakan ikut saja jangan ribut nanti diturunkan di jalan;-----
- Bahwa benar setelah berhenti di tempat kejadian, korban bertanya lagi ke terdakwa I kenapa kita berhenti disini, lalu dijawab oleh terdakwa I dengan mengancam korban dengan bahasa Bima "kamu ikuti saja kemauan saya, nanti kalau kamu melawan



saya tusuk nanti" sambil menunjukkan pisau kepada korban. Karena diancam dengan pisau, korban takut dan tidak berani melawan terdakwa I;-----

- Bahwa benar kondisi tempat kejadian agak gelap namun ada penerangan bulan sehingga korban masih bisa melihat dengan jelas wajah terdakwa I dan pisau yang dibawanya;-----
- Bahwa benar terdakwa I kemudian memaksa korban untuk melepaskan pakaian korban, namun korban tidak mau, kemudian terdakwa I mencium korban dengan meraba-raba tubuh korban;-----
- Bahwa benar korban tidak berani melawan karena terdakwa I memegang pisau;-----
- Bahwa benar setelah beberapa waktu, datang 2 (dua) orang yang korban tidak kenal mendekat kami dengan mengatakan "sedang apa kalian disini, kalian ketangkap basah" dan kemudian 2 (dua) orang tersebut kemudian memegang kami berdua;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian, korban tidak kenal dengan 2 (dua) orang tersebut;-----
- Bahwa benar 2 (dua) orang yang korban maksud dalam keterangannya tersebut adalah terdakwa ALAMSYAH dan terdakwa RONI MENTARI Als ONE dalam berkas terpisah;-----
- Bahwa benar yang memegang korban adalah ALAMSYAH dan yang memegang terdakwa I adalah RONI;-----
- Bahwa benar ALAMSYAH dan RONI mengatakan kepada korban dan terdakwa I jangan macam-macam, nanti akan dibawa ke balai desa untuk dilaporkan. Bahwa RONI juga merampas pisau yang dipegang terdakwa I dan mengancam terdakwa I dengan pisau tersebut;----
- Bahwa benar terdakwa I tidak melawan, hanya mengatakan jangan apa-apakan korban saja;-----
- Bahwa benar selanjutnya ALAMSYAH menyuruh RONI untuk menjaga terdakwa I dan kemudian ALAMSYAH membawa korban turun ke pinggir sungai dengan



membawa daun pisang menyuruh korban berbaring di atas daun pisang tersebut;-----

- Bahwa benar ALAMSYAH juga mengancam korban sehingga saksi takut dan mengikuti keinginan ALAMSYAH;-----
- Bahwa benar ALAMSYAH mencium-cium korban dan meraba-raba tubuh korban dengan memasukkan tangannya kedalam pakaian korban. Korban juga dipaksa untuk melakukan oral kepada korban sampai ALAMSYAH mengeluarkan air maninya didalam mulut korban;-----
- Bahwa benar setelah dipaksa melakukan oral, korban kemudian dipaksa berbaring di atas daun pisang dan ALAMSYAH kemudian membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai dada dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin korban sambil menggoyangkannya naik turun sampai ALAMSYAH mengeluarkan cairan di dalam kelamin korban dan berhenti menggerakkan tubuhnya;-----
- Bahwa benar korban merasa sakit dan perih dibagian kemaluan saksi;-----
- Bahwa benar selanjutnya ALAMSYAH memanggil RONI dan kemudian datanglah RONI mendekati korban dan ALAMSYAH pergi meninggalkan korban;-----
- Bahwa benar RONI bertanya kepada korban, apakah korban masih perawan?, dan korban menjawab bahwa korban masih perawan;-----
- Bahwa benar, ada bercak darah di celana dalam korban setelah kejadian;-----
- Bahwa benar RONI kemudian menyuruh korban untuk mencuci kemaluan korban di sungai, selanjutnya RONI menyuruh korban kembali ketempat korban disetubuhi oleh ALAMSYAH;-----
- Bahwa benar kemungkinan pakaian korban dibawa oleh ALAMSYAH ke atas jalan karena korban tidak sempat melihat lagi;-----



- Bahwa benar selanjutnya RONI menyuruh korban untuk melakukan oral dan setelah beberapa lama kemudian RONI mengeluarkan air maninya dimulut korban;-----
- Bahwa benar setelah dipaksa melakukan oral kemudian korban disetubuhi oleh RONI sampai RONI mengeluarkan air maninya didalam kemaluan korban;--
- Bahwa benar setelah RONI selesai menyetubuhi korban, selanjut-nya korban mendengar terdakwa I cekcok mulut dengan HAERUL didekat korban dan korban bisa mendengar suara mereka;-----
- Bahwa benar korban mendengar terdakwa I mengatakan "jangan teman, jangan" dan HAERUL mengatakan "jangan ribut nanti saya tusuk kamu";-----
- Bahwa benar saya rasa mereka berebut siapa yang mau duluan menyetubuhi korban lagi;-----
- Bahwa benar korban tidak tahu kapan HAERUL dan JULKIFLI datang, tetapi tiba-tiba korban melihat sudah ada di lokasi kejadian;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa I dan HAERUL ribut-ribut kemudian HAERUL datang menghampiri korban dan menyuruh korban untuk mencuci kelamin korban di sungai, dan belum sempat korban naik ke darat HAERUL menyuruh korban duduk di atas batu dan memaksa saya melakukan oral namun tidak sampai keluar air mani dimulut korban;-----
- Bahwa benar selanjutnya dengan posisi masih di atas batu korban disetubuhi oleh HAERUL namun korban tidak ingat apakah HAERUL sampai mengeluarkan air mani atau tidak kedalam kemaluan korban sampai dia selesai menggoyangkan kelaminnya didalam kelamin saksi;-----
- Bahwa benar setelah HAERUL selesai menyetubuhi korban selanjutnya datang terdakwa I menghampiri korban dan menyuruh korban untuk mencuci kemaluan korban dan membawa korban ke pinggir sungai untuk dipaksa melakukan oral namun tidak sampai mengeluarkan air mani dimulut korban;-----



- Bahwa benar setelah melakukan oral, terdakwa I kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sampai beberapa waktu namun korban tidak merasakan ada cairan yang dikeluarkan didalam kemaluan korban;-----
- Bahwa benar korban tidak merasa nikmat, korban hanya merasa sakit saja;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa I selesai, kemudian datang ZULKIFLI yang langsung naik diatas tubuh korban dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin korban namun tidak sampai keluar air mani;-----
- Bahwa benar JULKIFLI tidak minta oral, dia langsung menyetubuhi korban;-----
- Bahwa benar kondisi lokasi kejadian agak gelap namun ada penerangan bulan;-----
- Bahwa benar korban dapat mengenali masing-masing wajah mereka;-----
- Bahwa benar korban dapat melihat jelas pisau tersebut diselipkan dipinggangnya terdakwa I dan diacungkan kepada korban;-----
- Bahwa benar seingat korban celana korban dipegang oleh ALAMSYAH karena dia yang pertama kali membukanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara **Subsidairitas**, yaitu:-----

- **PRIMAIR** : pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- **SUBSIDAIR** : pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa pada pokoknya adalah dakwaan Subsidairitas, maka sesuai dengan prinsip pembuktiannya mengandung konsekwensi bahwa penuntut umum maupun Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dakwaan tersebut dimulai dari dakwaan primair terlebih dahulu ;-----

Menimbang bahwa Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa dengan **pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- **Unsur Barang Siapa;-----**
- **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----**
- **Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----**

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002, dijelaskan bahwa kata "barang siapa" atau "Hij" identik sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-27/RBI/02/2014 tertanggal 3 Maret 2014 adalah orang yang bernama **I. MUHAMMAD IKBAL** dan **II. JULKIFLI**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa



I. MUHAMMAD IKBAL dan II. JULKIFLI yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa benar kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban tersebut terjadi sekitar satu bulan yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan dan sungai di areal So di desa Parangina, kecamatan Sape, kabupaten Bima;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya korban ditelpon oleh terdakwa I MUHAMAD IQBAL yang intinya mengatakan ingin datang ke rumah saksi untuk bertemu saksi sekitar jam 08.00 Wita;-----
- Bahwa setelah menelpon sekali, terdakwa I kembali menelpon dan mengatakan kalau ia malu datang ke rumah saksi dan hanya mau bertemu korban di pinggir jalan dekat rumah korban. Selanjutnya korban bersama teman-teman korban yang sebelumnya sudah ada di rumah saksi yaitu FIFI NURHIDAYAH dan DEVI ROSMAWATI pergi ke pinggir jalan dekat rumah korban untuk menemui terdakwa I;-----
- Bahwa benar korban sempat meminta ijin kepada orang tua korban untuk keluar sebentar bersama teman-teman korban tersebut;-----
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa I;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa I berpacaran baru 3 (tiga) hari;-----
- Bahwa setelah saksi menunggu beberapa waktu di pinggir jalan bersama teman-teman saksi, terdakwa I



kemudian datang menemui saksi dan mengajak saksi untuk jalan-jalan ke pelabuhan dengan mengatakan "saya punya uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan-makan di pelabuhan";-----

- Bahwa atas ajakan terdakwa I tersebut, saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah keluar malam dan menolak permintaan terdakwa I, namun karena saran dari teman-teman yang mengatakan pergi saja, maka saksi pun mau mengikuti terdakwa I;-----
- Bahwa hanya saksi sendiri yang diajak oleh terdakwa I;-----
- Bahwa saksi kemudian dibonceng oleh terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor diajak ke pelabuhan, namun ditengah perjalanan terdakwa I mengatakan kita tidak usah ke pelabuhan, kita ke rumah orang tua saya saja karena orang tua saya mau kenal dengan saksi. Akhirnya saya dibawa kea rah lain yang saya tidak tahu jalannya karena malam hari;-----
- Bahwa awalnya saksi diajak masuk ke perkampungan yang ada banyak rumah-rumahnya, kemudian saksi dibawa ke luar kampug masuk ke areal persawahan yang sepi dan gelap lalu terdakwa I berhenti di areal persawahan di dekat selokan sungai;-----
- Bahwa sepanjang jalan saksi menanyakan kepada terdakwa I mau dibawa kemana, terdakwa I mengatakan ikut saja jangan ribut nanti diturunkan di jalan;--
- Bahwa setelah berhenti di tempat kejadian, saksi bertanya lagi ke terdakwa I kenapa kita berhenti disini, lalu dijawab oleh terdakwa I dengan mengancam saksi dengan bahasa Bima "kamu ikuti saja kemauan saya, nanti kalau kamu melawan saya tusuk nanti" sambil menunjukkan pisau kepada saksi. Karena diancam dengan pisau, saksi takut dan tidak berani melawan terdakwa I;-----
- Bahwa kondisi tempat kejadian agak gelap namun ada penerangan bulan sehingga saksi masih bias melihat



dengan jelas wajah terdakwa I dan pisau yang dibawanya;-----

- Bahwa terdakwa I kemudian memaksa saksi untuk melepaskan pakaian saksi, namun saksi tidak mau, kemudian terdakwa I mencium saksi dengan merabara-raba tubuh saksi;-----
- Bahwa saksi tidak berani melawan karena terdakwa I memegang pisau;-----
- Bahwa setelah beberapa waktu, datang 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal mendekat kami dengan mengatakan "sedang apa kalian disini, kalian ketangkap basah" dan kemudian 2 (dua) orang tersebut kemudian memegang kami berdua;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang tersebut;-----
- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi maksud dalam keterangannya tersebut adalah terdakwa ALAMSYAH dan terdakwa RONI MENTARI Als ONE dalam berkas terpisah;-----
- Bahwa yang memegang saksi adalah ALAMSYAH dan yang memegang terdakwa I adalah RONI;-----
- Bahwa ALAMSYAH dan RONI mengatakan kepada saksi dan terdakwa I jangan macam-macam, nanti akan dibawa ke balai desa untuk dilaporkan. Bahwa RONI juga merampas pisau yang dipegang terdakwa I dan mengancam terdakwa I dengan pisau tersebut;-----
- Bahwa terdakwa I tidak melawan, hanya mengatakan jangan apa-apakan saksi saja;-----
- Bahwa selanjutnya ALAMSYAH menyuruh RONI untuk menjaga terdakwa I dan kemudian ALAMSYAH membawa saksi turun ke pinggir sungai dengan membawa daun pisang menyuruh saksi berbaring di atas daun pisang tersebut;-----
- Bahwa ALAMSYAH juga mengancam saksi sehingga saksi takut dan mengikuti keinginan ALAMSYAH;-----
- Bahwa ALAMSYAH mencium-cium saksi dan merabara-raba tubuh saksi dengan memasukkan tangannya kedalam



pakaian saksi. Saksi juga dipaksa untuk melakukan oral kepada saksi sampai ALAMSYAH mengeluarkan air maninya didalam mulut saksi;-----

- Bahwa setelah dipaksa melakukan oral, saksi kemudian dipaksa berbaring di atas daun pisang dan ALAMSYAH kemudian membuka celana saksi dan mengangkat baju saksi sampai dada dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi sambil menggoyangkannya naik turun sampai ALAMSYAH mengeluarkan cairan di dalam kelamin saksi dan berhenti menggerakkan tubuhnya;-----
- Bahwa saksi merasa sakit dan perih dibagian kemaluan saksi;-----
- Bahwa selanjutnya ALAMSYAH memanggil RONI dan kemudian datanglah RONI mendekati saksi dan ALAMSYAH pergi meninggalkan saksi;-----
- Bahwa RONI bertanya kepada saksi, apakah saksi masih perawan?, dan saksi menjawab bahwa saksi masih perawan;-----
- Bahwa benar, ada bercak darah di celana dalam saksi setelah kejadian;-----
- Bahwa RONI kemudian menyuruh saksi untuk mencuci kemaluan saksi di sungai, selanjutnya RONI menyuruh saksi kembali ketempat saksi disetubuhi oleh ALAMSYAH;-----
- Bahwa kemungkinan dibawa oleh ALAMSYAH ke atas jalan karena saya tidak sempat melihat lagi;-----
- Bahwa selanjutnya RONI menyuruh saksi untuk melakukan oral dan setelah beberapa lama kemudian RONI mengeluarkan air maninya dimulut saksi;-----
- Bahwa setelah dipaksa melakukan oral kemudian saksi disetubuhi oleh RONI sampai RONI mengeluarkan air maninya didalam kemaluan saksi;-----
- Bahwa setelah RONI selesai menyetubuhi saksi, selanjutnya saksi mendengar terdakwa I cekcok mulut dengan HAERUL didekat saksi dan saksi bisa mendengar suara mereka;-----



- Bahwa saksi mendengar terdakwa I mengatakan "jangan teman, jangan" dan HAERUL mengatakan "jangan ribut nanti saya tusuk kamu";-----
- Bahwa saya rasa mereka berebut siapa yang mau duluan menyetubuhi saya lagi;-----
- Bahwa saya tidak tahu kapan HAERUL dan JULKIFLI datang, tetapi tiba-tiba saya melihat sudah ada di lokasi kejadian;-----
- Bahwa setelah terdakwa I dan HAERUL ribut-ribut kemudian HAERUL datang menghampiri saya dan menyuruh saya untuk mencuci kelamin saya di sungai, dan belum sempat saya naik ke darat HAERUL menyuruh saya duduk di atas batu dan memaksa saya melakukan oral namun tidak sampai keluar air mani dimulut saya;-----
- Bahwa selanjutnya dengan posisi masih di atas batu saksi disetubuhi oleh HAERUL namun saksi tidak ingat apakah HAERUL sampai mengeluarkan air mani atau tidak kedalam kemaluan saksi sampai dia selesai menggoyangkan kelaminnya didalam kelamin saksi;-----
- Bahwa setelah HAERUL selesai menyetubuhi saksi selanjutnya datang terdakwa I menghampiri saksi dan menyuruh saksi untuk mencuci kemaluan saksi dan membawa saksi ke pinggir sungai untuk dipaksa melakukan oral namun tidak sampai mengeluarkan air mani dimulut saksi;-----
- Bahwa setelah melakukan oral, terdakwa I kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sampai beberapa waktu namun saksi tidak merasakan ada cairan yang dikeluarkan didalam kemaluan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak merasa nikmat, saksi hanya merasa sakit saja;-----
- Bahwa setelah terdakwa I selesai, kemudian datang ZULKIFLI yang langsung neik diatas tubuh saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi namun tidak sampai keluar air mani;-----

- Bahwa JULKIFLI tidak minta oral, dia langsung menyetubuhi saksi;-----
- Bahwa kondisi lokasi kejadian agak gelap namun ada penerangan bulan;-----
- Bahwa saksi dapat mengenali masing-masing wajah mereka;-----
- Bahwa saksi dapat melihat jelas pisau tersebut diselipkan dipinggangnya terdakwa I dan diacungkan kepada saksi;-----
- Bahwa seingat saya celana saya dipegang oleh ALAMSYAH karena dia yang pertama kali membukanya;--

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap korban SUSI SUSANTI telah memenuhi unsur kedua pasal dakwaan Primair penuntut umum;-----

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta hukum yang terurai dalam unsur kedua pasal dakwaan Primair penuntut umum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa persetubuhan terhadap korban SUSI SUSANTI telah dilakukan bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II, ALAMSYAH, HAERUL dan JULKIFLI (dalam berkas penuntutan terpisah) sehingga Hakim berkesimpulan perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ketiga pasal dakwaan Primair penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi seluruh unsurnya maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa dakwaan Primair yang unsur-unsurnya telah terpenuhi seluruhnya sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tersebut, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan demikian pembelaan penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terdakwa yang menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum adalah tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum para terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Pidana Anak terhadap terdakwa **I. MUHAMMAD IKBAL** No. Register : 04/L/RBI/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Sumbawa-Rutan Raba Bima mengetahui Kepala Balai Pemasyarakatan Sumbawa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan :-----

Kesimpulan :-----

1. Klien baru pertama kali melakukan perbuatan melanggar hukum;-----
2. Klien tidak memiliki riwayat kenakalan yang cukup menonjol di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, sehingga hal tersebut kurang memiliki keterkaitan yang cukup signifikan terhadap terjadinya tindak pidana yang disangkakan kepadanya;-----
3. Klien masih usia anak dibawah 18 (delapan belas) tahun (17 tahun) dan masih berstatus sebagai pelajar serta memiliki keinginan untuk memperbaiki diri dan ingin melanjutkan pendidikan;-----
4. Klien sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
5. Orang tua/keluarga berharap permasalahan klien cepat diselesaikan;-----



6. Pihak masyarakat/pemerintah setempat memberikan tanggapan yang cukup positif, dimana mereka juga berharap permasalahan klien cepat selesai karena mengingat klien masih anak-anak dan berstatus sebagai pelajar;-----

Saran :-----

- ...Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan agar klien atas nama ALFIAN RIZALDI Als ICAL bahwa anak tersebut dihukum seringan-ringanya karena mengingat anak tersebut masih berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Pidana Anak terhadap terdakwa **II. JULKIFLI** No. Register : 05/L/RBI/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Sumbawa-Rutan Raba Bima mengetahui Kepala Balai Pemasyarakatan Sumbawa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan :-----

Kesimpulan :-----

1. Klien baru pertama kali melakukan perbuatan melanggar hukum;-----
2. Klien tidak memiliki riwayat kenakalan yang cukup menonjol di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, sehingga hal tersebut kurang memiliki keterkaitan yang cukup signifikan terhadap terjadinya tindak pidana yang disangkakan kepadanya;-----
3. Klien masih usia anak dibawah 18 (delapan belas) tahun (17 tahun) dan masih berstatus sebagai pelajar serta memiliki keinginan untuk memperbaiki diri dan ingin melanjutkan pendidikan;-----
4. Klien sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiya lagi;-----



5. Orang tua/keluarga berharap permasalahan klien cepat diselesaikan;-----

6. Pihak masyarakat/pemerintah setempat memberikan tanggapan yang cukup positif, dimana mereka juga berharap permasalahan klien cepat selesai karena mengingat klien masih anak-anak dan berstatus sebagai pelajar;-----

Saran :-----

- ...Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan agar klien atas nama ALFIAN RIZALDI Als ICAL bahwa anak tersebut dihukum seringan-ringanya karena mengingat anak tersebut masih berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan orang tua para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama ini para terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah dengan urusan hukum. Bahwa orang tua terdakwa menyatakan masih sanggup membina terdakwa jika sudah berada di luar tahanan serta mohon kepada Hakim agar putusan yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dapat diringankan;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pendidikan agar para terdakwa berkelakuan baik, pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan sebagai koreksi terhadap tingkah laku para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa berakibat sakit, trauma, kesedihan dan rasa malu bagi korban SUSI SUSANTI;-



- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan norma hukum adat dan agama tempat tinggal korban dan para terdakwa;----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa masih dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-
- Orang tua Para terdakwa masih sanggup untuk membina dan mendidik para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa dirasa cukup adil bagi para terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dipandang setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981), masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjaga para terdakwa tidak melarikan diri dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan untuk ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan (**Vide : Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP**);---

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- o 1 (satu) lembar celana pendek kain warna merah;--
- o 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;---
- o 1 (satu) lembar BH warna hitam;-----
- o 1 (satu) lembar daun pisang;-----
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha King warna biru;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan **Pasal 222 ayat (1) KUHP**, para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan memperhatikan **pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak**, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa **I. MUHAMMAD IKBAL** dan terdakwa **II. JULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Persetubuhan terhadap anak dibawah umur secara bersama-sama**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. MUHAMMAD IKBAL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **II. JULKIFLI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna merah;----
 - b. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;-----
 - c. 1 (satu) lembar BH warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar daun pisang;-----

e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha King warna biru;-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;-----

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014, oleh kami : DEDY HERIYANTO, SH selaku Hakim tunggal dalam perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang **terbuka** untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAHRUL ALAM, ST, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh HASAN BASRI, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, para terdakwa tersebut dengan didampingi oleh penasehat hukumnya, orang tua para terdakwa dan petugas BAPAS dari Rutan Raba Bima;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAHRUL ALAM, ST, SH

DEDY HERIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan yang sah,
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima

A. H A I R, SH, MM
Nip. 19611110 199003 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)